



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU, bertempat tinggal di

Jl. Riau Nomor 193 D Pekanbaru , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bagus Nyoman Opi Irawan, SH, Marthin Mangoloi Sianturi, SH, Lukvia Hardi, Amddan Susanto, SE semuanya staff/ divisi Litigasi PT. BPR Artha Margahayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 354/DIR-BPR/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 380/SK/2019/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

1. **MARTIN JOFARI**, bertempat tinggal di Dusun Kuala Lumpur Rt.014/Rw.005 Desa/Kel. Mayang Pongkai, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.-----
2. **DEWI HARIYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Kuala Lumpur Rt.014/Rw.005 Desa/Kel. Mayang Pongkai, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **TUGIMIN**, tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 November 2019 Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 01 November 2019
Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 28
Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang pada tanggal 01 November 2019, di bawah register perkara Nomor
133/Pdt.G/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pe
nggugat hadir kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2019,
Penggugat secara lisan dan surat permohonan tertulis tanggal 11 Desember 2019,
Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara a
quo dengan alasan ada telah terjadi kesepakatan antara para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat
mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum
memasuki tahap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka
terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya
persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, oleh karenanya
pencabutan perkara perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Bkn tersebut adalah
beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum
sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara
a quo adalah patut untuk dikabulkan;-----

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 01 November 2019, dicabut;-----

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.821.000, (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh kami :
MENI WARLIA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut

Tergugat ;

HAKIM KETUA,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL, S.H

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, SH

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	695.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges	Rp.	-----
Jumlah.....	Rp.	821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu rupiah)

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Bkn.